

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya By Pass Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181 Telepon (0718) 7362017, Fax (0718) 7362018 Website: info@batengkab.go.ig

> KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.4/60/BPKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN (ASET INTRACOMPTABLE) DIKARENAKAN PEMUSNAHAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

PENGELOLA BARANG,

- Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dikarenakan dimusnahkan, sehingga harus penghapusan dari daftar barang pengguna barang serta daftar barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa barang milik daerah pada daftar barang milik daerah Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor: 032/8/19.04.05/2023, tanggal 13 Januari 2023;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin (Aset Intracomptable) Dikarenakan Pemusnahan dari Daftar Barang Pengguna Barang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 217, Republik Indonesia Nomor 4033);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 23 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6523):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 259);

MEMUTUSKAN:

PENGELOLA BARANG TENTANG KEPUTUSAN Menetapkan: PENGHAPUSAN BARANG **MILIK** DAERAH **BERUPA** (ASET INTRACOMPTABLE) DAN **MESIN** PERALATAN DARI DAFTAR

DIKARENAKAN PEMUSNAHAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG KECAMATAN NAMANG KABUPATEN

BANGKA TENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan

Mesin (Aset Intracomptable) Dikarenakan Pemusnahan dari Daftar Barang Pengguna Barang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU, dilaksanakan karena dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihapuskan pencatatannya dari daftar barang pengguna barang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah serta dari daftar barang milik

daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran

2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba pada tanggal 20 Januari 2023

PENGELOLA BARANG,

Drs. SUGIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

NIP. 19640911 198903 1 009

Tembusan:

Bupati Bangka Tengah.

2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

3. Camat Namang Kabupaten Bangka Tengah.

Lampiran Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 188.4/60/BPKAD/2023 Tanggal : 20 Januari 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN ASET INTRACOMPTABLE YANG DIHAPUSKAN DIKARENAKAN PEMUSNAHAN PADA DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG KECAMATAN NAMANG TAHUN 2023

| 12 | 11 | 10 | 9 | 00 | 7 | 0 | () | 4 | ω | 12 | 1 | _ | URUT | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|---|--------------------|
| 1.3.2.05.03.01.005 | 1.3.2.05.03.01.005 | 1.3.2.05.03.01.005 | 1.3.2.05.03.01.005 | 1.3.2.05.03.01.005 | 1.3.2.05.02.01.048 | 1.3.2.05.02.01.025 | 1.3.2.05.02.01.024 | 1.3.2.05.02.01.024 | 1.3.2.05.02.01.024 | 1.3.2.05.02.01.008 | 1.3.2.05.02.01.008 | 2 | T KODE BARANG | NOMOR |
| 10 | 9 | ω | 1 | 22 | _ | _ | 4 | 4 | ω | Ν | ш | 3 | KODE | |
| Meja Kerja Pejabat Eselon III | Sofa | Kasur/Spring Bed | Meja 1/2 Biro | Meja 1/2 Biro | Meja 1/2 Biro | Meja Rapat | Meja Rapat | 4 | Nama/Jenis Barang | SPESIFIKASI BARANG |
| ı | ŧ | | | ı | 1 | i | ř | 1 | TC | 3 | х | 5 | Merk/ Type | BARANG |
| т | 1 | E | ľ | ű. | ï | ű | | , | 6 | | 1 | 6 | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin | |
| i. | 1 | r | ī | ń | SI | 3 | į. A | 1 | î | e | (8) | 7 | Bahan | |
| APBD | APBD | APBD | APBD | Serah Terima | Serah Terima | Serah Terima | APBD | Serah Terima | Serah Terima | Serah Terima | Serah Terima | 8 | Perolehan Barang | Asal/Cara |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2009 | 2007 | 2009 | 2016 | 2007 | 2007 | 2009 | 2009 | 9 | Perolehan | 3 |
| r | Ю | 5.6.2 | , | , | · | | K | 6 | .1 | 1 | 1 | 10 | Konstruksi (P,S,D) | Ukuran |
| unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | 11 | Satuan | |
| RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | 12 | (B/KB/R B) | Keadaan |
| - | н | 1 | 1 | 1 | Д | p-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | Barang | |
| 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 900.000,00 | 2.470.000,00 | 1.000.000,00 | 1.800.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 14 | Harga Perolehan (Rupiah) | JUMLAH |
| | | 71 | 3 | 3 | | 1. | Е | · C | | 1 | ı | 10 | Nilai Buku (Rp) | P. |

| 13.840.000,00 | | | | | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | JUMLAH | | |
|---------------|----|------|----------|------|--------------|----|---|---|---|--------|----------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 900.000,00 | RB | unit | <u>ē</u> | 2009 | Serah Terima | ¥. | ī | E | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | L | 3 1.3.2.05.03.01.006 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

PENGELOLA BARANG,

<u>Drs. SUGIANTO, M.Si</u> Pembina Utama Madya NIP. 19640911 198903 1 009